



P U T U S A N

No. 908 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT PUTRAJA PERKASA, berkedudukan di Rukan Butik Textile Blok B 7, Jalan Terusan Fahrudin No. 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rukan Butik Textile Blok B 7, Jalan Terusan Fahrudin No. 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. ASIS WANDI bin DEDI, bertempat tinggal di Kp. Mandu, RT.04/RW.08, Jambudipa, Cianjur ;
 2. KAMARUDIN SYAM, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jahe VIII/36, Gambir, Jakarta Pusat ;
 3. ENI MUJIYANTI, bertempat tinggal di Jalan Siaga Swadaya RT.006/RW.004, Jakarta Selatan ;
 4. WAWAN MULYAWAN, bertempat tinggal di Blok Candra RT.02/RW.02, Karayunan, Kecamatan Cigasong, Majalengka ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat merupakan karyawan tetap yang berkerja pada tempat Tergugat dengan awal bekerja, terakhir bekerja, masa kerja, jabatan dan upah para Penggugat sebagai berikut :

No	NAMA	AWAL BEKERJA	TERAKHIR BEKERJA	MASA KERJA	JABATAN	GAJI
1.	Penggugat 1	Juni 2006	Januari 2008	1 tahun 7 bulan	Operator Tiket (bukti P-1)	Rp 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Penggugat 2	Januari 2005	Januari 2008	3 tahun	Supervisor (bukti P-2)	Rp 850.000,-
3.	Penggugat 3	Januari 2005	Januari 2008	3 tahun	Operator Tiket (bukti P-3)	Rp 600.000,-
4.	Penggugat 4	Juni 2006	Januari 2008	1 tahun 7 bulan	Petugas Lapangan (bukti P-4)	Rp 550.000,-

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perpakiran ;

Bahwa para Penggugat sebagai karyawan Tergugat ditempatkan untuk bekerja oleh Tergugat di tempat parkir Rumah Sakit Fatmawati ("RS Fatmawati") yang beralamat di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, dimana Tergugat sebagai perusahaan penyedia jasa perpakiran dan RS Fatmawati sebagai perusahaan pengguna jasa Tergugat ;

Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja, dimana hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah" ;

Hal ini dikuatkan dengan fakta :

- Bahwa dalam aktivitas sehari-hari Tergugat yang memberikan perintah untuk bekerja kepada para Penggugat, dan Tergugat juga yang memberikan upah kepada para Penggugat dan bukan pihak lain sehingga sangatlah jelas dan terang bahwa Tergugat yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan upah, memberikan kesejahteraan serta menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial yang timbul antara Tergugat dengan para Penggugat ;

Bahwa pada awalnya para Penggugat bekerja di tempat Tergugat, para Penggugat masing-masing menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dengan masa kerja 1 (satu) tahun, dimana para Penggugat tidak diberikan salinan perjanjian kerja yang merupakan hak para Penggugat tersebut menurut ketentuan Pasal 154 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan :

"Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja" ;

Bahwa setelah perjanjian kerja tersebut berakhir masa berlakunya,

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2009



dimana telah melewati waktu 30 hari dan selesainya masa perjanjian kerja, Tergugat tidak pernah memperpanjang ataupun memutuskan perjanjian kerja para Penggugat tersebut, dan Tergugat tetap mempekerjakan para Penggugat sebagai karyawannya dengan memberikan perintah kerja dan upah kepada para Penggugat dan para Penggugat tetap melaksanakan pekerjaannya. Tindakan Tergugat yang tidak memperpanjang perjanjian kerja Penggugat setelah melewati 30 (tiga puluh) hari berlakunya masa kontrak mengakibatkan status para Penggugat yang semula adalah karyawan kontrak menjadi karyawan tetap ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah memperpanjang ataupun memutuskan perjanjian kerja para Penggugat adalah tindakan yang bertentangan dengan :

- Pasal 54 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :
"Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja" ;
- Pasal 56 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas :
a. jangka waktu ;
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu" ;
- Pasal 57 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin" ;
- Pasal 57 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :
"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu" ;
- Pasal 59 ayat (6) dan (7) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :



- “(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu” ;

Bahwa selama bekerja pada Tergugat, upah para Penggugat seringkali terlambat dibayarkan oleh Tergugat, dan upah yang diterima para Penggugat lebih rendah dari upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2005, tahun 2006, tahun 2007 dan tahun 2008, yakni :

- Di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2005 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2515/2004 menetapkan UMP 2005 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 711.843,- (tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah). Penggugat 3 hanya mendapatkan upah per bulannya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2006 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2093/2005 menetapkan UMP 2006 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 819.100,- (delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) ;
- Penggugat 1 dan Penggugat 3 hanya mendapatkan upah per bulannya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat 4 hanya mendapatkan upah per bulannya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2007 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1734/2006 menetapkan UMP tahun 2007 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 900.560,- (sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;
- Penggugat 1 dan Penggugat 3 hanya mendapatkan upah per bulannya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Penggugat 4 hanya mendapatkan upah per bulannya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Penggugat 2 hanya mendapatkan upah per bulannya sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Di bawah UMP DKI Jakarta tahun 2008 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 143/2007, UMP tahun 2008 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;
- Penggugat 1 dan Penggugat 3 hanya mendapatkan upah per bulannya Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Penggugat 4 hanya mendapatkan upah per bulannya sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Penggugat 2 hanya mendapatkan upah per bulannya sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah para Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

“(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

 - a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota ;
 - b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota ;

(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak" ;
- b. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89" ;
- c. Pasal 13 ayat (1) Permen No. Per-01/MEN.1999 tentang Upah Minimum, yang menyatakan :

"Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk.I atau UMR Tk.II atau UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II" ;
- d. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2515/2004 menetapkan UMP 2005 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 711.843,- (tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), (bukti P-5) ;
- e. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2093/2005 menetapkan UMP 2006 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 819.100,- (delapan ratus sembilan belas ribu seratus rupiah), (bukti P-6) ;



- f. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1734/2006 menetapkan UMP tahun 2007 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 900.560,- (sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah), (bukti P-7) ;
- g. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 143/2007, UMP tahun 2008 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah), (bukti P-8) ;

Bahwa selama para Penggugat bekerja, para Penggugat tidak pernah diikutsertakan Tergugat pada program Jamsostek ;

Bahwa tindakan Tergugat tidak pernah mengikutsertakan para Penggugat pada program Jamsostek bertentangan dengan :

- a. Pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyebutkan bahwa :
"Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja" ;
- b. Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, yang menyebutkan bahwa :
"Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)" ;
- c. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yang menyebutkan :
"Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini" ;
- d. Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :
"Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja" ;

Bahwa perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dengan Tergugat berawal dari tanggal 25 Januari 2008, dimana para Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk menandatangani suatu kertas kosong. Kemudian para Penggugat menanyakan tujuan dan penandatanganan di kertas tersebut,



namun pihak Tergugat yang diwakili oleh ibu Eri tidak mengatakan secara jelas dan terang kepada para Penggugat mengenai maksud dan tujuan penandatanganan kertas tersebut. Oleh karena "ketidakberdayaan" para Penggugat pada saat itu, dimana di dalam ruangan tempat mereka dipanggil pihak Tergugat, juga terdapat beberapa orang berpakaian tentara, maka dengan "terpaksa dan tertekan" para Penggugat menandatangani kertas tersebut. Barulah setelah penandatanganan tersebut, ibu Eri mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para Penggugat (setelah melewati masa berbulan-bulan dipekerjakan tanpa diberikan status kerja kepada para Penggugat) yang pada intinya menyebutkan bahwa kontrak kerja para Penggugat tidak diperpanjang per tanggal 25 Januari 2008, sehingga dengan menggunakan kertas tersebut, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap para Penggugat secara sepihak dan sewenang-wenang terhitung sejak tanggal 25 Januari 2008 ;

Bahwa Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan yang pada intinya menyebutkan bahwa kontrak kerja para Penggugat tidak diperpanjang per tanggal 25 Januari 2008 yang ditandatangani oleh H. Endang Klana Wahyu selaku Manager Personalia dan tembusan kepada Direksi Tergugat serta Manager Unit Parkir RS Fatmawati, kepada :

- Penggugat 1 mendapatkan surat PHK yakni Surat No. 08/IPT-PP/SPB/I/2008, perihal : surat pemberitahuan, tertanggal 15 Januari 2008, (bukti P-9) ;
- Penggugat 2 mendapatkan surat PHK yakni Surat No. 08/IPT-PP/SPB/I/2008, perihal : surat pemberitahuan, tertanggal 15 Januari 2008, (bukti P-10) ;
- Penggugat 4 mendapatkan surat PHK yakni Surat No. 08/IPT-PP/SPB/I/2008, perihal : surat pemberitahuan, tertanggal 15 Januari 2008, (bukti P-11) ;

Bahwa sebelum Tergugat melakukan PHK terhadap para Penggugat, para Penggugat tidak melakukan pelanggaran ataupun kesalahan dari ketentuan kerja yang berlaku, sehingga PHK terhadap para Penggugat juga tanpa didahului dengan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sebagaimana seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan :



- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut ;
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;
- (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan melawan hukum terhadap para Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

"Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh" ;

- Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial" ;

Bahwa dengan adanya permasalahan PHK secara sepihak dan sewenang-wenang terhadap para Penggugat, kami selaku kuasa hukum dari para Penggugat telah mengupayakan perundingan bipartite untuk menyelesaikan perselisihan yang ada secara kekeluargaan, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2008 sebagaimana tertulis dalam Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Bipartite (bukti P-12),



dengan hasil kesimpulan dari perundingan ini adalah para Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, dimana para Penggugat menuntut hak-hak normatifnya sebagai pekerja, seperti : kekurangan upah (upah di bawah UMP selama 2 tahun terakhir) dan pesangon sesuai masa kerja atas PHK sepihak dari Tergugat. Sedangkan Tergugat berpendirian bahwa Tergugat adalah perusahaan outsourcing sehingga status para Penggugat adalah karyawan kontrak ;

Bahwa perincian hak-hak normatif para Penggugat yang diminta oleh Tergugat pada pertemuan tanggal 28 Maret 2008, telah diberikan oleh para Penggugat kepada Tergugat melalui surat No. 247/LBH.MS/V/2008, perihal : hak-hak normatif Sdr. Wawan Mulyawan, dan kawan-kawan, tanggal 26 Mei 2008 (bukti P-13), namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat ;

Bahwa dikarenakan setelah perundingan bipartite dilaksanakan, namun para Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, maka kami selaku kuasa hukum dari para Penggugat mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat, melalui Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial No. 307/LBH.MS/V/2008, tertanggal 24 Mei 2007 (bukti P-14) dengan dasar perundingan bipartite tidak mencapai kesepakatan ;

Bahwa Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat diajukan oleh para Penggugat karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Peyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan :

1. Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
2. Penyelesaian perselisihan melalui bipartite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan ;
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartite dianggap gagal ;



Bahwa atas permohonan pencatatan tersebut Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat kemudian menerbitkan Surat No. 1042/-1.8353, tertanggal 7 Juli 2008, perihal : Penawaran Penanganan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (bukti P-15) ;

Bahwa selama proses perundingan Tripartite pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat, menyampaikan panggilan sidang mediasi melalui Surat No. 1352/-1.8353 tertanggal 11 Agustus 2008, perihal : panggilan sidang mediasi yang akan diadakan pada tanggal 19 Agustus 2008 (bukti P-16), tetapi Tergugat menunda sidang tersebut melalui Surat No. 121/E/PT-PP/PPM/VII/2008 tertanggal 16 Agustus 2008, perihal penangguhan panggilan mediasi (bukti P-17) yang pada intinya meminta agar sidang mediasi diundur menjadi tanggal 26 Agustus 2008 ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 para Penggugat dan Tergugat hadir dalam sidang mediasi tersebut sebagaimana yang tertulis dalam risalah perundingan tertanggal 26 Agustus 2008, pokok permasalahan : perselisihan PHK (bukti P-18), dimana Tergugat yang diwakili stafnya tidak membawa surat kuasa sehingga mediasi tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan, namun pada sidang mediasi selanjutnya yakni pada tanggal 2 September 2008 dan 9 September 2008 Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, hal ini terlihat dari daftar absensi mediasi (bukti P-19) ;

Bahwa pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat kemudian menerbitkan anjuran No. 1589/-1.8351, tertanggal 24 September 2008 (bukti P-20), yang isinya sebagai berikut :

MENGANJURKAN

1. Agar pihak perusahaan bersedia membayar pesangon kepada 11 (sebelas) orang pekerja yang didasarkan pada Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagaimana terlampir ;
2. Agar pihak perusahaan bersedia membayar kekurangan upah 11 (sebelas) orang pekerja untuk periode 2 (dua) tahun terakhir dengan perhitungan sebagaimana terlampir ;
3. Agar pekerja bersedia menerima pembayar pesangon dan pembayaran kekurangan upah sebagaimana butir (1) dan (2) di atas ;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis terhadap anjuran di atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini ;



5. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
6. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator ;

Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan menerima anjuran No. 1589/-1.8351, tertanggal 24 September 2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara melalui surat dengan No. 521/LBH.MS/X/2008, tertanggal 8 Oktober 2008 (bukti P-21) ;

Bahwa hingga sampai saat ini Tergugat tidak memberikan tanggapan atas anjuran No. 1589/-1.8351, tertanggal 24 September 2008 tersebut, sehingga sangat terlihat jelas tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa mengingat Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa jika dalam hal PHK tidak dapat dihindari, dan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan antara pekerja dan pengusaha, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja pekerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka timbul hak bagi para Penggugat untuk menyampaikan tuntutan pemenuhan hak-haknya, dengan mengajukan gugatan a quo yang ditujukan pada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;



Faktanya sampai dengan saat ini, para Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Februari 2008 sampai dengan November 2008, padahal PHK terhadap para Penggugat sedang dalam proses dan belum ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lalu mengenai kekurangan upah para Penggugat yang masih berada di bawah UMP DKI Jakarta, sejak tahun 2006 hingga Januari 2008 juga belum dibayarkan oleh Tergugat ;

Bahwa upah proses yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp 38.904.160,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perincian yaitu :

Penggugat 1

Upah proses :

- Februari 2008 sampai dengan November 2008 :
10 bulan x Rp 972.604,- = Rp 9.726.040,-
Total = Rp 9.726.040,-
(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) ;

Penggugat 2

Upah proses :

- Februari 2008 sampai dengan November 2008 :
10 bulan x Rp 972.604,- = Rp 9.726.040,-
Total = Rp 9.726.040,-
(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) ;

Penggugat 3

Upah proses :

- Februari 2008 sampai dengan November 2008 :
10 bulan x Rp 972.604,- = Rp 9.726.040,-
Total = Rp 9.726.040,-
(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) ;

Penggugat 4

Upah proses :

- Februari 2008 sampai dengan November 2008 :
10 bulan x Rp 972.604,- = Rp 9.726.040,-
Total = Rp 9.726.040,-
(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) ;
Total upah proses para Penggugat = Rp 38.904.160,-
(tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh



rupiah) ;

Bahwa kekurangan upah para Penggugat dan sejak tahun 2006 sampai dengan Januari 2008 untuk Penggugat 1 dan 4 dan sejak tahun 2005 sampai dengan Januari 2008 untuk Penggugat 2 dan Penggugat 3 yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp 20.105.969,- (dua puluh juta seratus lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat 1

Kekurangan upah :

- Juli sampai dengan Desember 2006 :
6 x (Rp 819.100,- - Rp 600.000,-) = Rp 1.314.600,-
- Januari sampai dengan Desember 2007 :
12 x (Rp 900.560,- - Rp 600.000,-) = Rp 3.606.720,-
- Januari 2008 1 x (Rp 972.604,- - Rp. 600.000,-) = Rp 372.604,-
- Total = Rp 5.293.924,-
(lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ;

Penggugat 2

Kekurangan upah :

- Januari sampai dengan Desember 2007 :
12 x (Rp 900.560,- - Rp 850.000,-) = Rp 606.720,-
- Januari 2008 : 1 x (Rp 972.604,- - Rp 850.000,-) = Rp 122.604,-
- Total = Rp 729.324,-
(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;

Penggugat 3

Kekurangan upah :

- Februari sampai dengan Desember 2005 :
11 x (Rp 711.843,- - Rp 600.000,-) = Rp 1.230.273,-
- Januari sampai dengan Desember 2006 :
12 x (Rp 819.100,- - Rp 600.000,-) = Rp 2.629.200,-
- Januari sampai dengan Desember 2007 :
12 x (Rp 900.560,- - Rp 600.000,-) = Rp 3.606.720,-
- Januari 2008 :1 x (Rp 972.604,- - Rp 600.000,-) = Rp 372.604,-
- Total = Rp 7.838.797,-
(tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh



tujuh rupiah) ;

Penggugat 4

Kekurangan upah :

- Juli sampai dengan Desember 2006 :
6 x (Rp 819.100,- - Rp 550.000,-) = Rp 1.614.600,-
- Januari sampai dengan Desember 2007 :
2 x (Rp 900.560,- - Rp 550.000,-) = Rp 4.206.720,-
- Januari 2008 1 x (Rp 972.604,- - Rp 550.000,-) = Rp 422.604,-
- Total = Rp 6.243.924,-
(enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ;
- Total kekurangan upah para Peggugat = Rp 20.105.969,-
(dua puluh juta seratus lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permen No. 4/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja Di Perusahaan, Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun lebih yaitu sebesar 1 (satu) bulan upah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut para Peggugat berhak untuk menerima THR ;
Faktanya sampai dengan saat ini, para Peggugat tidak menerima Tunjangan Hari Raya tahun 2008 ;

Bahwa THR yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada para Peggugat adalah sebesar Rp 4.863.020,- (empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Peggugat 1
Tunjangan Hari Raya :
 - Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-
 - Total = Rp 972.604,-
(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;
- Peggugat 2
Tunjangan Hari Raya :
 - Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-
 - Total = Rp 972.604,-
(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;
- Peggugat 3



Tunjangan Hari Raya :

– Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-

Total = Rp 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

– Penggugat 4

Tunjangan Hari Raya :

– Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-

Total = Rp 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Total THR para Penggugat = Rp 3.890.416,-

(tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan bahwa :

"Apabila dalam persidangan pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan" ;

Bahwa berdasarkan PHK secara sepihak dan tanpa alasan, para Penggugat berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dari pihak Tergugat, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan :

"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban membayarkan pesangon kepada para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 89.744.415,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) akibat PHK yang telah dilakukannya secara sepihak tanpa adanya kesalahan, terhadap para Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Penggugat 1

– Masa Kerja : 1 tahun 7 bulan



- Upah pokok sebelum UMP : Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Upah pokok setelah UMP : Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp } 972.604,-$ = Rp 3.890.416,-
 - b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 3.890.416,-$ = Rp 583.562,-
 - c. Tunjangan Hari Raya
 - Tahun 2008 : $1 \times \text{Rp } 972.604,-$ = Rp 972.604,-
 - d. Upah Proses (Februari 2008 - November 2008)
(10 bulan $\times \text{Rp } 972.604,-$) = Rp 9.726.040,-
 - e. Kekurangan Upah
 - Juli sampai dengan Desember 2006 :
 $6 \times (\text{Rp } 819.100,- - \text{Rp } 600.000,-)$ = Rp 1.314.600,-
 - Januari sampai dengan Desember 2007 :
 $12 \times (\text{Rp } 900.560,- - \text{Rp } 600.000,-)$ = Rp 3.606.720,-
 - Januari 2008 : $1 \times (\text{Rp } 972.604,- - \text{Rp } 600.000,-)$ = Rp 372.604,-
- Total = Rp 20.466.546,-

(dua puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;

Penggugat 2

- Masa Kerja : 36 bulan
- Upah pokok sebelum UMP : Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah)
- Upah pokok setelah UMP : Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp } 972.604,-$ = Rp 7.780.832,-
- b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 7.780.832,-$ = Rp 1.167.125,-
- c. Tunjangan Hari Raya
 - Tahun 2008 : $1 \times \text{Rp } 972.604,-$ = Rp 972.604,-
- d. Upah Proses (Februari 2008 - November 2008)
(10 bulan $\times \text{Rp } 972.604,-$) = Rp 9.726.040,-
- e. Kekurangan Upah
 - Januari sampai dengan Desember 2007 :
 $12 \times (\text{Rp } 900.560,- - \text{Rp } 850.000,-)$ = Rp 606.720,-



– Januari 2008 : 1 x (Rp 972.604,- - Rp 850.000,-) = Rp 122.604,-
Total = Rp 20.375.925,-

(dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Penggugat 3

- Masa Kerja : 36 bulan
- Upah pokok sebelum UMP : Rp 600.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) ;
- Upah pokok setelah UMP : Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : 2 x 4 x Rp 972.604,- = Rp 7.780.832,-
 - b. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp 7.780.832,- = Rp 1.167.125,-
 - c. Tunjangan Hari Raya
 - Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-
 - d. Upah Proses (Februari 2008 - November 2008)
(10 bulan x Rp 972.604,-) = Rp 9.726.040,-
 - e. Kekurangan Upah
 - Februari sampai dengan Desember 2005 :
11 x (Rp 711.843,- - Rp 600.000,-) = Rp 1.230.273,-
 - Januari sampai dengan Desember 2006 :
12 x (Rp 819.100,- - Rp 600.000,-) = Rp 2.629.200,-
 - Januari sampai dengan Desember 2007 :
12 x (Rp 900.560,- - Rp 600.000,-) = Rp 3.606.720,-
 - Januari 2008 : 1 x (Rp 972.604,- - Rp 600.000,-) = Rp 372.604,-
- Total = Rp 27.485.398,-

(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Penggugat 4

- Masa Kerja : 1 tahun 7 bulan
- Upah pokok sebelum UMP : Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) ;
- Upah pokok setelah UMP : Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah)

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : 2 x 2 x Rp 972.604,- = Rp 3.890.416,-
- b. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp 3.890.416,- = Rp 583.562,-



c. Tunjangan Hari Raya

– Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-

d. Upah Proses (Februari 2008 - November 2008)

(10 bulan x Rp 972.604,-) = Rp 9.726.040,-

e. Kekurangan Upah

– Juli sampai dengan Desember 2006 :

6 x (Rp 819.100,- - Rp 550.000,-) = Rp 1.614.600,-

– Januari sampai dengan Desember 2007 :

12 x (Rp 900.560,- - Rp 550.000,-) = Rp 4.206.720,-

– Januari 2008 : 1 x (Rp 972.604,- - Rp 550.000,-) = Rp 422.604,-

Total = Rp 21.416.546,-

(dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;

Jumlah Total Pesangon para Penggugat = Rp 89.744.415,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) ;

Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dikabulkan, para Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) sekalipun terdapat upaya hukum lebih lanjut dari pihak Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 180 HIR (Het Inlandsch Reglement) ;

Bahwa hal tersebut dimohonkan oleh para Penggugat dalam hal keadaan yang mendesak yaitu keadaan dimana para Penggugat sejak bulan Januari 2008 tidak lagi memperoleh penghasilan, ataupun mata pencaharian yang seharusnya merupakan kewajiban Tergugat untuk memenuhi hal tersebut dan kemudian telah menyebabkan para Penggugat tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya dengan layak ;

Bahwa sekalipun para Penggugat sedang berada dalam kondisi yang sulit tersebut, para Penggugat tetap bertahan karena masih menghargai hubungan kerja dengan Tergugat sampai dengan adanya keputusan yang sah secara hukum melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dikabulkan, maka dengan



berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR (Het Inlandsch Reglement) para Penggugat mohon agar dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara a quo disebutkan bahwa Tergugat (selaku pihak yang dikalahkan) dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR (Het Inlandsch Reglement) ;

Bahwa guna menjamin hak-hak para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, karena Tergugat diragukan itikad baiknya, maka sesuai Pasal 227 HIR perlu diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa tanah dan bangunan beserta dengan seluruh inventaris kantor milik Tergugat yang beralamat di Rukan Butik Textile Blok B 7, Jalan Terusan Fachrudin No. 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar seluruh hak-hak para Penggugat yang belum diberikan selama proses (menganingat saat ini para Penggugat sudah tidak lagi dibayarkan hak-haknya berupa upah oleh Tergugat sejak bulan Februari 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008) sebesar Rp 38.904.160,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perincian yaitu :

Penggugat 1

Upah proses :

- Februari 2008 sampai dengan November 2008 :

10 bulan x Rp 972.604,- = Rp 9.726.040,-

Total = Rp 9.726.040,-

(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) ;

Penggugat 2

Upah proses :

- Februari 2008 sampai dengan November 2008 :

10 bulan x Rp 972.604,- = Rp 9.726.040,-

Total = Rp 9.726.040,-

(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) ;



Penggugat 3

Upah proses :

- Januari 2008 sampai dengan November 2008 :

10 bulan x Rp 972.604,- = Rp 9.726.040,-

Total = Rp 9.726.040,-

(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) ;

Penggugat 4

Upah proses :

- Februari 2008 sampai dengan November 2008 :

10 bulan x Rp 972.604,- = Rp 9.726.040,-

Total = Rp 9.726.040,-

(sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh rupiah) ;

Total Upah Proses = Rp 38.904.160,-

(tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah) ;

Sehingga total upah proses yang harus dibayar Tergugat kepada para Penggugat adalah sebesar Rp 38.904.160,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2008 yang merupakan hak para Penggugat berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menyebutkan : "Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", yakni sebesar Rp 3.890.416,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Penggugat 1

Tunjangan Hari Raya :

- Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-

Total = Rp 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Penggugat 2

Tunjangan Hari Raya :

- Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-

Total = Rp 972.604,-



(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Penggugat 3

Tunjangan Hari Raya :

– Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-

Total = Rp 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Penggugat 4

Tunjangan Hari Raya :

– Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-

Total = Rp 972.604,-

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Total THR para Peggugat = Rp 3.890.416,-

(tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

Sehingga total THR yang harus dibayar Tergugat kepada para Peggugat adalah sebesar Rp 3.890.416,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar kekurangan upah para Peggugat agar sesuai dengan ketentuan UMP DKI Jakarta, yakni dengan perincian sebagai berikut :

Peggugat 1

Kekurangan Upah :

– Juli sampai dengan Desember 2006 :

6 x (Rp 819.100,- - Rp 600.000,-) = Rp 1.314.600,-

– Januari sampai dengan Desember 2007 :

12 x (Rp 900.560,- - Rp 600.000,-) = Rp 3.606.720,-

– Januari 2008 : 1 x (Rp. 972.604,- - Rp. 600.000,-) = Rp 372.604,-

Total = Rp 5.293.924,-

(lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ;

Peggugat 2

Kekurangan Upah :

– Januari sampai dengan Desember 2007 :

12 x (Rp 900.560,- - Rp 850.000,-) = Rp 606.720,-

– Januari 2008 : 1 x (Rp 972.604,- - Rp 850.000,-) = Rp 122.604,-



Total = Rp 729.324,-

(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) ;

Penggugat 3

Kekurangan Upah :

– Februari sampai dengan Desember 2005 :

11 x (Rp 711.843,- - Rp 600.000,-) = Rp 1.230.273,-

– Januari sampai dengan Desember 2006 :

12 x (Rp 819.100,- - Rp 600.000,-) = Rp 2.629.200,-

– Januari sampai dengan Desember 2007 :

12 x (Rp 900.560,- - Rp 600.000,-) = Rp 3.606.720,-

– Januari 2008 : 1 x (Rp 972.604,- - Rp 600.000,-) = Rp 372.604,-

Total = Rp 7.838.797,-

(tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Penggugat 4

Kekurangan Upah :

– Juli sampai dengan Desember 2006 :

6 x (Rp 819.100,- - Rp 550.000,-) = Rp 1.614.600,-

– Januari sampai dengan Desember 2007 :

12 x (Rp 900.560,- - Rp 550.000,-) = Rp 4.206.720,-

– Januari 2008 : 1 x (Rp 972.604,- - Rp 550.000,-) = Rp 422.604,-

Total = Rp 6.243.924,-

(enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ;

Total kekurangan upah para Peggugat = Rp 20.105.969,-

(dua puluh juta seratus lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Sehingga total kekurangan upah yang harus dibayar Tergugat kepada para Peggugat adalah sebesar Rp 20.105.969,- (dua puluh juta seratus lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu berupa tanah dan bangunan serta seluruh peralatan kantor Tergugat, yang beralamat di Rukan Butik Textile Blok B 7, Jalan Terusan Fachrudin No. 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;



II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 90 ayat (1), Pasal 99 ayat (2), Pasal 151 ayat (2) dan (3), Pasal 155 ayat (2), Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 13 ayat (1) Permen No. Per-01/MEN.1999 tentang Upah Minimum, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 143/2007 tentang UMP 2008, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 17 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 2 ayat (3) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, Pasal 3 ayat (1) Permen No. 4/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Pekerja Di Perusahaan ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat telah berakhir karena Putus Hubungan Kerja (PHK) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, upah proses dan THR tahun 2008 para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 89.744.415,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat 1

- Masa Kerja : 1 tahun 7 bulan
- Upah pokok sebelum UMP : Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Upah pokok setelah UMP : Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Perincian Pesangon :

- a. Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp } 972.604,-$ = Rp 3.890.416,-
- b. Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 3.890.416,-$ = Rp 583.562,-
- c. Tunjangan Hari Raya
 - Tahun 2008 : $1 \times \text{Rp } 972.604,-$ = Rp 972.604,-
- d. Upah Proses (Februari 2008 - November 2008)
(10 bulan $\times \text{Rp } 972.604,-$) = Rp 9.726.040,-
- e. Kekurangan Upah
 - Juli sampai dengan Desember 2006 :



6 x (Rp 819.100,- - Rp 600.000,-) = Rp 1.314.600,-

– Januari sampai dengan Desember 2007 :

12 x (Rp 900.560,- - Rp 600.000,-) = Rp 3.606.720,-

– Januari 2008 :

1 x (Rp 972.604,- - Rp 600.000,-) = Rp 372.604,-

Total = Rp 20.466.546,-

(dua puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;

Penggugat 2

– Masa Kerja : 36 bulan

– Upah pokok sebelum UMP : Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah)

– Upah pokok setelah UMP : Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Perincian Pesangon :

a. Uang Pesangon : 2 x 4 x Rp 972.604,- = Rp 7.780.832,-

b. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp 7.780.832,- = Rp 1.167.125,-

c. Tunjangan Hari Raya

– Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,- = Rp 972.604,-

d. Upah Proses (Februari 2008 - November 2008)

(10 bulan x Rp 972.604,-) = Rp 9.726.040,-

e. Kekurangan Upah

– Januari sampai dengan Desember 2007 :

12 x (Rp 900.560,- - Rp 850.000,-) = Rp 606.720,-

– Januari 2008 :

1 x (Rp 972.604,- - Rp 850.000,-) = Rp 122.604,-

Total = Rp 20.375.925,-

(dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Penggugat 3

– Masa Kerja : 36 bulan

– Upah pokok sebelum UMP : Rp 600.000,- (enam ratus lima puluh rupiah) ;

– Upah pokok setelah UMP : Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;



Perincian Pesangon :

a. Uang Pesangon : 2 x 4 x Rp 972.604,-	= Rp 7.780.832,-
b. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp 7.780.832,-	= Rp 1.167.125,-
c. Tunjangan Hari Raya	
– Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,-	= Rp 972.604,-
d. Upah Proses (Februari 2008 - November 2008)	
(10 bulan x Rp 972.604,-)	= Rp 9.726.040,-
e. Kekurangan Upah	
– Februari sampai dengan Desember 2005 :	
11 x (Rp 711.843,- - Rp 600.000,-)	= Rp 1.230.273,-
– Januari sampai dengan Desember 2006 :	
12 x (Rp 819.100,- - Rp 600.000,-)	= Rp 2.629.200,-
– Januari sampai dengan Desember 2007 :	
12 x (Rp 972.604,- - Rp 600.000,-)	= Rp 3.606.720,-
– Januari 2008 :	
12 x (Rp 972.604,- - Rp 600.000,-)	= Rp 372.604,-
Total	= Rp 27.485.398,-

(dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Penggugat 4

- Masa Kerja : 1 tahun 7 bulan
- Upah pokok sebelum UMP : Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah) ;
- Upah pokok setelah UMP : Rp 972.604,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) ;

Perincian Pesangon :

a. Uang Pesangon : 2 x 2 x Rp 972.604,-	= Rp 3.890.416,-
b. Uang Penggantian Hak : 15% x Rp 3.890.416,-	= Rp 583.562,-
c. Tunjangan Hari Raya	
– Tahun 2008 : 1 x Rp 972.604,-	= Rp 972.604,-
d. Upah Proses (Februari 2008 - November 2008)	
(10 bulan x Rp 972.604,-)	= Rp 9.726.040,-
e. Kekurangan Upah	
– Juli sampai dengan Desember 2006 :	
6 x (Rp 819.100,- - Rp 550.000,-)	= Rp 1.614.600,-



- Januari sampai dengan Desember 2007 :
12 x (Rp 900.560,- - Rp 550.000,-) = Rp 4.206.720,-
- Januari 2008 : 1 x (Rp 972.604,- - Rp 550.000,-) = Rp 422.604,-
- Total = Rp 21.416.546,-

(dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) ;

Jumlah total pesangon para Penggugat = Rp 89.744.415,-
(delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) ;

5. Menyatakan sari dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, yaitu berupa tanah dan bangunan serta seluruh peralatan kantor Tergugat, yang beralamat di Rukan Butik Textile Blok B 7, Jalan Terusan Fachrudin No. 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, ataupun permohonan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Kapasitas Penggugat (Legitima Persona Standi In Judicio)

1. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan surat kuasa khusus dengan No. 283/SK/LBH.MS/X/2008 tertanggal 28 Oktober 2008 sebagaimana yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat alinea pertama halaman 2 ;
2. Bahwa Penggugat dalam persidangan dengan register No. 105/PHI.G/2009/ PN.Jkt.Pst, justru mengajukan surat kuasa yang berbeda dengan apa yang didasarkan pada surat gugatan Penggugat pada alinea pertama halaman 2, hal mana yang diajukan pada persidangan tersebut adalah surat kuasa dengan No. 107/SK/LBH/MS/IV/2009 tertanggal 1 April 2009, berbeda dengan apa yang didasarkan pada surat gugatan Penggugat pada alinea pertama halaman 2 ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas nyata-nyata terbukti bahwa para Penggugat tidak cakap dan tidak memiliki kapasitas untuk



melakukan perbuatan hukum mewakili para Penggugat ;

B. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil

1. Bahwa surat kuasa khusus yang diterbitkan saudara Aziz Wandu bin Dedi, Kamaruddin Syam, Eni Mujiyati, Wawam Mulyawan, dengan No. 107/SK/LBH/MS/IV/2009 sebagai Penggugat tertanggal 1 April 2009 yang diberikan kuasanya kepada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron adalah cacat formil karena penerima kuasa (LBH Mawar Saron) justru mendasarkan gugatannya sebagaimana yang diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah surat kuasa dengan No. 283/SK/LBH.MS/X/2008 tertanggal 28 Oktober 2008, berbeda dengan kuasa yang disampaikan pada persidangan dengan register perkara No. 106 /PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst ;
 2. Bahwa surat kuasa dengan No. 283/SK/LBH.MS/2008, sesungguhnya pernah diajukan Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 337/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst (T-1) ;
 3. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus adalah sebagai berikut :
 - a. Menyebut dengan jelas surat kuasa khusus untuk berperan di pengadilan ;
 - b. Menyebut kompetensi relative pengadilan ;
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak ;
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan ;
 4. Bahwa syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus tersebut di atas bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut tidak sah dan akibat hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- C. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (Obscurum Libelum Exceptie)**
1. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita tidak jelas, khususnya apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada No. 11 halaman 6 gugatan yang menyatakan bahwa : "... para Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk menandatangani suatu kertas kosong ... Para Penggugat menanyakan



tujuan dari penandatanganan di kertas tersebut, namun pihak Tergugat yang diwakili oleh ibu Eri tidak mengatakan secara jelas dan terang kepada para Penggugat mengenai maksud dan tujuan penandatanganan kertas tersebut ...” ;

Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adalah para Penggugat dipanggil oleh ibu Eri kemudian disampaikan hasil kondite dan kinerja para Penggugat selama ini yang dituangkan dalam laporan hasil kinerja dan prestasi para Penggugat oleh perusahaan berdasarkan hasil penilaian oleh masing-masing atasan para Penggugat dinilai dinyatakan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai pekerja sesuai PKWT, sehingga kemudian diminta untuk menandatangani surat pengakhiran kerja sebagai pekerja PKWT, sehingga pernyataan yang menyatakan menandatangani di atas kertas kosong tidak memiliki alasan yang jelas ;

2. Bahwa berdasarkan posita gugatan pada No. 11 halaman 6 gugatan dinyatakan "... oleh karena "ketidakberdayaan" para Pengugat pada saat itu, dimana di dalam ruangan tempat mereka dipanggil pihak Tergugat, juga terdapat beberapa orang berpakaian tentara, maka dengan perasaan "terpaksa dan tertekan" para Penggugat menandatangani kertas tersebut ... ;
3. Bahwa para Penggugat tidak merinci apa yang dimaksud dengan "ketidakberdayaan" yang sengaja ditulis dalam tanda kutip tersebut sehingga tidak memiliki makna yang dipahami secara jelas, apakah karena dipaksa secara fisik, diancam ataupun diintimidasi? Padahal fakta yang sebenarnya terjadi adalah para Penggugat yang dipanggil ke dalam ruangan ibu Eri tidak satupun dari mereka yang dipaksa dan ditekan, serta tidak ada orang yang berpakaian tentara pada saat mereka diundang, dan setelah diberikan penjelasan dan pengarahan yang dilakukan oleh pihak Manajemen Putraja Perkasa, para Penggugat bersedia menandatangani surat tersebut. Selain hal tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat secara rinci berapa jumlah pasti orang yang dianggap berpakaian seperti tentara, siapa saja nama orang yang dianggap berpakaian tentara tersebut, apa status dan kapasitasnya tidak dapat dijelaskan dengan pasti ;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita secara keseluruhan bertentangan dengan permintaan-permintaan yang diajukan dalam



petitum gugatan, hal ini jelas menimbulkan kesimpangsiuran atas gugatan ini ;

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium Exceptie)

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pada poin 3 halaman 3 bahwa "para Penggugat sebagai karyawan Tergugat ditempatkan untuk bekerja oleh Tergugat di tempat parkir Rumah Sakit Fatmawati yang beralamat di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, dimana Tergugat sebagai perusahaan penyedia jasa perparkiran dan RS Fatmawati sebagai perusahaan pengguna jasa Tergugat", oleh karenanya seharusnya para Penggugat juga menarik RS Fatmawati sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan surat perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perparkiran Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati antara PT Putra Perkasa dengan RS Umum Pusat Fatmawati (T-2) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan nyata bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

E. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

1. Bahwa gugatan Penggugat daluwarsa, hal mana berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 82 yang menyebutkan bahwa : "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha" ;
2. Bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dalam halaman 6 poin 13 disebutkan bahwa Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan yang pada intinya menyebutkan bahwa kontrak kerja para Penggugat tidak diperpanjang pertanggal 25 Januari 2008, yang ditandatangani oleh H. Endang Klana Wahyu selaku Manager Personalia dan tembusan kepada Direksi Tergugat serta Manager Unit Parkir RS Fatmawati ;
3. Bahwa dengan demikian masa waktu sejak diterimanya surat keputusan yang didalilkan sendiri oleh para Penggugat tanggal 25 Januari 2008 adalah sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karena sudah memasuki waktu 1 tahun 5 bulan, oleh karenanya sangatlah jelas gugatan para Penggugat telah daluwarsa ;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 105/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan para Penggugat/kuasa hukum para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum mewakili para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 152/Srt.KAS/PHI/2009/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 3 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam memeriksa perkara a quo judex facti nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum, oleh karena :

1. Bahwa pada halaman 45 dalam pokok perkara alinea kedua putusan judex



facti menyatakan, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada huruf (A) dikabulkan, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru, jika saja judex facti lebih lugas dalam memutuskan suatu perkara hendaknya tidak berlarut-larut, terlihat jelas judex facti lalai dalam memutus perkara a quo, karena jika perkara a quo dinyatakan cacat formil, tentunya akan lebih dahulu diputus setelah Pemohon Kasasi/Tergugat menyampaikan jawaban dan eksepsi ;

Bahwa dengan demikian judex facti terbukti lalai dalam menerapkan hukum, karena apa yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam jawaban dan eksepsi nyata-nyata tidak dipertimbangkan dan hal tersebut jelas bertentangan dengan asas kepatutan dan kepatuhan hukum yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutus hal-hal yang di luar daripada apa yang dimintakan ;

Sejatinya jika lebih lugas dalam memutus perkara a quo, judex facti haruslah mempertimbangkan segala sesuatu yang dimintakan, artinya judex facti hendaknya dapat memilah mana yang harus disikapi secepatnya dan mana yang tidak dalam mengambil suatu putusan, sehingga manakala suatu perkara a quo dikatakan cacat formil belum menyentuh pokok perkara ;

Sedangkan yang terjadi judex facti tetap melanjutkan perkara tersebut hingga agenda sidang kesimpulan ;

Bahwa dengan demikian judex facti yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat yang dianggap terbukti telah salah menerapkan hukum, maka selayaknya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ;

2. Bahwa dalam amar putusan judex facti menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru, jika saja judex facti lebih jeli dalam memberikan pertimbangan, pastinya tidak akan terjadi kesalahan dalam mengambil putusan ;

Bahwa sekalipun dinyatakan dalam putusan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima tetapi segala pertimbangannya judex facti harus lebih lugas dalam mencermatinya ;

Jadi Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena substansi



gugatan tidak dapat diterima hanya bermuara pada formil gugatan, tetapi dalam kenyataannya judex facti telah mengambil pertimbangan di luar asas kepatutan dan kepatuhan hukum ;

Bahwa secara garis besar gugatan yang cacat formil tidak boleh menyentuh materi pokok perkara, senyatanya judex facti malah membiarkan agenda sidang berjalan terus-menerus sampai agenda sidang kesimpulan ;

Disini terlihat adanya ketimpangan pertimbangan yang telah dinyatakan oleh judex facti, karena sejatinya judex facti telah sangat jelas memasuki ranah materi pokok perkara suatu gugatan ;

Bahwa dengan demikian adalah salah berdasar pertimbangan judex facti dengan mengatakan bahwa, “maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara” ;

Bagaimanapun dalam membuat pertimbangannya Majelis Hakim/judex facti wajib merujuk pada ketentuan perundang-undangan dan bukan mengabaikan kewajiban melakukan perujukan tersebut, sehingga patut bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan judex facti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sebab terdapat perbedaan nomor surat kuasa yang tertulis dalam surat gugatan dengan nomor surat kuasa yang terdapat dalam berkas perkara, dan diakui oleh penerima kuasa di dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT Putraja Perkasa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, namun oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT PUTRAJA PERKASA tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H. dan Jono Sihono, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Ad Hoc :

t.t.d./Arief Soedjito, S.H.

t.t.d./Jono Sihono, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 040049629

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2009